

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Perdata di Indonesia

1. Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum waris menurut A. Pitlo, adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.¹⁷ Pendapat ahli hukum lain mengenai pengertian dari Hukum Waris, salah satunya menurut Hazairin. Menurut Hazairin yang menggunakan istilah ‘Kewarisan’ adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁸

Hukum waris diberi pengertian sebagai suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang yang meninggal dunia, pemindahan harta kekayaan tersebut, akibat bagi yang memperolehnya berupa hak dan kewajiban, dan hubungan antara seseorang yang meninggal tersebut, orang yang memperolehnya dan bahkan pihak ketiga. Lebih singkat hukum waris adalah ketentuan yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal kepada pihak lain

¹⁷ Sudarsono, *Op.Cit.*

¹⁸ Hazairin, *Op.Cit.*

yang masih hidup dan berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut. Sistem Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini ada 3, yakni Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata Barat.

Hukum Perdata Barat dituangkan dalam *Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No.23 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai hak mewaris dimasukan ke dalam Buku II dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, hal ini didasarkan pandangan bahwa hak mewaris adalah hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia¹⁹. Pasal 584 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa salah satu cara memperoleh hak milik sebagaimana diatur dalam Buku II adalah melalui pewarisan, yang mana menjadikan ketentuan mengenai hukum waris ditempatkan dalam Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Hukum Waris Perdata Barat berlaku bagi golongan-golongan tertentu, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang diluar itu untuk menundukan diri pada ketentuan Hukum Waris ini. Golongan yang baginya diberlakukan Hukum Waris Perdata Barat yakni bagi orang keturunan Eropa; orang-orang keturunan Timur Asing Tionghoa; dan

¹⁹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2015), hlm. 96

bagi orang yang menundukan diri sepenuhnya kepada Hukum Perdata Barat.²⁰

2. Asas-Asas dalam Hukum Waris

Terbentuknya suatu ketentuan hukum mengenai suatu pewarisan yang tertuang dalam suatu aturan tertulis, Hukum Waris dibuat dengan berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

a. Asas “*le mort saisit le vif*”

Asas ini dikenal pula dengan hak saisine, yang mengandung arti bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka seketika itu pula hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya tanpa perlu adanya penyerahan maupun perbuatan hukum.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban dari pewaris secara otomatis karena hukum beralih kepada para ahli warisnya, termasuk didalamnya mengenai pengelolaan harta kekayaan dari pewaris.

b. Asas Individual

Asas Individual berarti dalam suatu pewarisan yang menjadi ahli waris adalah perorangan atau individual secara pribadi, bukan kelompok ahli waris ataupun kelompok suku dan keluarga. Asas ini terdapat dalam Pasal 852 jo Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya mengenai ahli waris Golongan I.

²⁰ Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Undip Press Semarang, 2022), hlm. 1

²¹ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.* hlm. 3

c. Asas Bilateral

Asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang berhak untuk mewaris dari sisi ayahnya dan dari sisi ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, baik saudara sekandung maupun saudara tiri²². Asas ini terkandung di Pasal 850, Pasal 853 dan Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya mengatur mengenai pewarisan oleh Golongan II.

d. Asas Perderajatan

Asas perderajatan dalam hukum waris berarti bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris akan menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, dengan pengecualian dalam pewarisan Golongan III dan Golongan IV bersama-sama muncul sebagai ahli waris.

e. Asas Kematian

Sebagaimana terkandung dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas kematian berarti bahwa suatu pewarisan hanya berlangsung karena adanya suatu kematian. Hal ini berarti pewarisan hanya terjadi apabila adanya kematian dari si pewaris, pengecualian untuk ketentuan ini terjadi dalam keadaan

²² Maman Suparman, *Op.Cit.* hlm. 5

tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 467 jo Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Unsur- Unsur Pewarisan

a. Pewaris

Seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan yang dapat dibagikan kepada orang lain disebut sebagai pewaris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut akan dialihkan kepemilikannya kepada orang yang memiliki hubungan darah dan keluarga dari pewaris. Pewaris dapat memberikan harta kekayaannya kepada pihak ketiga dengan membuat surat wasiat sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Ahli Waris

Ahli waris berarti seseorang yang memiliki hak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Seorang ahli waris dapat memiliki hak tersebut baik karena adanya hubungan darah, ataupun karena adanya keinginan dari pewaris yang dituangkan dalam suatu surat wasiat yang dibuat sebelum ia meninggal dunia.

Ahli waris tidak hanya berhak atas harta kekayaan dari pewaris namun berkewajiban pula terhadap utangnya, sehingga

ahli waris memiliki hak untuk berpikir hendak menerima atau melepas hak mewarisnya²³.

c. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah harta kekayaan milik pewaris yang akan ditinggalkan, dapat berupa aktiva maupun pasiva. Jika tidak diatur lain maka akan dilakukan pembagian diantara para ahli waris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pewaris saat masih hidup memiliki keinginan lain mengenai harta peninggalannya tersebut, maka pembagian terhadap harta peninggalan tersebut akan dilakukan berdasarkan surat wasiat yang ditinggalkan pewaris.

4. Syarat-Syarat Terjadinya Pewarisan

Suatu pewarisan terjadi apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat-syarat tersebut antara lain²⁴:

a. Adanya Kematian

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu pewarisan hanya terjadi apabila adanya suatu kematian. Meninggalnya seorang pewaris menjadi awal terjadinya suatu pewarisan. Terjadinya suatu kematian secara otomatis membuka harta peninggalannya, sehingga sejak

²³ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) hlm. 55

²⁴ Mulyadi, Op.cit. hlm. 7

meninggalnya pewaris tersebut proses pewarisan dapat terjadi. Ahli waris yang berhak dapat mulai melakukan pengurusan dan pembagian terhadap harta peninggalan dari pewaris. Apabila pewaris membagi hartanya ketika masih hidup, maka hal tersebut dikenal sebagai suatu hibah.

b. Memiliki Hak Untuk Mewaris

Seorang ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris harus mempunyai hak waris. Hak mewaris tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan darah maupun diberikan oleh pewaris dengan suatu surat wasiat. Hak mewaris yang di dapat karena adanya hubungan darah dengan pewaris, pewarisannya dilakukan dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ahli waris yang memperoleh haknya karena keinginan pewaris, maka dasar pemberian haknya berdasarkan surat wasiat atau testament sebagaimana keinginan terakhir dari pewaris.

c. Ahli Waris sudah/masih ada pada saat Pewaris meninggal dunia

Sebagaimana ketentuan Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa seorang ahli waris harus sudah dan/atau masih ada saat pewaris meninggal dunia. Seseorang yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris tidak menjadi ahli waris, namun tempatnya dapat digantikan oleh keturunannya yang sah.

Terdapat pengecualian untuk ketentuan ini, di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa anak dalam kandungan diperhitungkan dalam pewarisan, dan apabila anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia maka dianggap tidak pernah ada.

d. Berhak mewaris

Seseorang yang hendak menerima warisan juga harus berhak atas warisan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur dalam Pasal 838 kategori dari seseorang yang tidak patut untuk mewaris atau *onwaardigheid*, terdapat empat golongan yang dianggap tidak patut mewaris.

Golongan pertama, adalah mereka yang terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Ahli waris yang telah terbukti membunuh maupun terbukti mencoba untuk membunuh pewaris berdasarkan putusan pengadilan, dianggap tidak patut untuk mewaris.

Golongan kedua mereka yang berdasarkan putusan hakim dipersalahkan memfitnah pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih. Ahli waris yang memfitnah pewaris melakukan suatu kejahatan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, dan dibuktikan oleh pengadilan tidak benar tuduhan tersebut menjadikan dirinya tidak berhak untuk mewaris. Hak untuk mewaris dari ahli waris tersebut menjadi

hilang, dan karenanya tidak berhak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggal dunia.

Golongan ketiga adalah mereka yang melakukan kekerasan atau perbuatan lainnya yang mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya. Pewaris yang mengalami kekerasan maupun perbuatan lain oleh ahli waris mengenai keinginannya dalam membuat atau mencabut wasiatnya, mengakibatkan hilangnya hak untuk mewaris dari ahli waris yang melakukan perbuatan tersebut.

Golongan terakhir, seseorang dianggap tidak berhak mewaris apabila mereka menggelapkan, merusak, ataupun memalsukan surat wasiat dari pewaris²⁵. Ahli waris yang melakukan perbuatan berkaitan dengan merusak, menggelapkan, maupun memalsukan surat wasiat milik pewaris, apabila ahli waris terbukti melakukan hal tersebut maka dirinya tidak berhak untuk mewaris.

5. Pewarisan dalam Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa pewarisan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pewarisan yang penentuan ahli waris dan pembagian harta warisannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan. Cara pewarisan

²⁵ Djaja S. Meliala, *Op.Cit.* hlm. 32.

yang kedua yakni pewarisan dilakukan berdasarkan keinginan terakhir dari pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat.

a. Pewarisan Berdasarkan Undang-Undang (*ab intestato*)

Pewarisan berdasarkan undang-undang dilakukan apabila pewaris meninggal dunia tanpa membuat suatu wasiat, jika demikian maka penentuan ahli waris beserta pembagiannya dilakukan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana bunyi Pasal 832 yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang ialah keluarga sedarah, baik keluarga sah maupun anak luar kawin dan pasangan yang hidup terlama. Ahli waris tersebut selanjutnya dikategorikan berdasarkan golongan ahli waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1) Penggolongan Ahli Waris

Pewarisan dalam Hukum Waris Perdata Barat yang dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ahli waris dibagi menjadi empat golongan. Golongan ini diurutkan berdasarkan prioritas ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan dalam menerima harta warisan dari pewaris. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya golongan ahli waris memiliki prioritas, yang mana adanya golongan yang akan diutamakan sebagai ahli waris dan karenanya akan menutup ahli

waris golongan selanjutnya. Keempat Golongan ahli waris tersebut yakni:

- a) Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas suami/istri yang hidup terlama, dan anak/keturunan dari Pewaris;
- b) Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara kandung dari Pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Golongan III sebagaimana diatur dalam Pasal 850 jo Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari kakek-nenek pewaris, atau keluarga garis lurus ke atas;
- d) Golongan IV diatur dalam Pasal 858 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari paman dan bibi dari pihak ibu maupun bapak dan keturunannya sampai derajat ke-enam dari pewaris.

2) Pembagian Harta Warisan

Tahap akhir dari proses pewarisan adalah pembagian harta warisan, dengan prinsip agar pembagiannya dilakukan secepatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang-orang yang dapat menuntut agar pembagian dilakukan disebutkan antara lain adalah ahli waris, ahli waris dari ahli waris dalam hal penggantian tempat, dan selanjutnya adalah kreditur dari ahli waris sebagaimana diatur

dalam Pasal 494 Reglemen acara perdata²⁶. Penentuan ahli waris akan berpengaruh terhadap pembagian dari harta warisan tersebut, sehingga penggolongan dan penentuan ahli waris menjadi sangat penting dalam pewarisan.

b. Pewarisan Berdasarkan Testamen (*testamenter*)

Hak untuk mewaris dapat diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris berdasarkan hukum perdata oleh si pewaris dengan membuat suatu surat wasiat atau testament. Hal ini bermula dari pemikiran bahwa seseorang bebas mengatur harta benda miliknya, sehingga wajar apabila pemilik benda tersebut hendak memberikan sebagian atau bahkan seluruh hartanya kepada orang lain ketika masih hidup, maupun saat pemilik tersebut meninggal dunia.²⁷ Seseorang yang masih hidup memiliki hak penuh terhadap harta miliknya, dan diperbolehkan untuk menuangkan keinginannya terhadap hartanya tersebut dalam suatu wasiat.

Melihat hal tersebut Kitab Undang-Undang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengalihkan, mengatur dan menentukan pembagian dan siapa saja yang menjadi berhak terhadap hartanya sebelum ia meninggal dunia. Meskipun demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa dalam

²⁶ Ali Afandi, *Op.Cit.* hlm 74

²⁷ Mulyadi, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, (Semarang: Undip Press Semarang, 2022), hlm. 1

pembuatan suatu testament, tetap harus memperhatikan hal-hal lain, salah satunya bagian mutlak atau *legitieme portie* dari ahli waris *ab intestato*.

1) Pengertian Surat Wasiat

Surat wasiat atau testament sebagaimana disebutkan dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya untuk terjadi terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya setelah ia meninggal dunia yang mana dapat dicabut kembali oleh pembuatnya. Dari pengertian tersebut, ciri-ciri dari suatu surat wasiat diantaranya yakni suatu surat wasiat berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia, dapat dicabut kembali oleh pembuatnya, sifatnya pribadi, pembuatannya termasuk perbuatan hukum sepihak dan sifatnya cuma-cuma, serta pembuatannya dilakukan dengan akta²⁸.

Suatu surat wasiat baru berlaku setelah pembuatnya meninggal dunia, sehingga dalam pembuatannya harus dilakukan dengan melibatkan Notaris untuk disimpan dan didaftarkan. Suatu surat wasiat juga dapat dicabut kembali sesuai dengan keinginan dari pewaris saat masih hidup, dan apabila diperbaharui maka surat wasiat yang dibuat terakhir

²⁸ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012) hlm. 224

yang berlaku. Sifat pribadi dari surat wasiat dilihat dari alasan pembuatannya, pembuatan suatu wasiat didasarkan pada keinginan dan pertimbangan pribadi dari pembuatnya. Perbuatan hukum sepihak dalam surat wasiat dikatakan sebagai perbuatan hukum cuma-cuma atau perbuatan hukum sepihak. Surat wasiat dikatakan sebagai perbuatan hukum sepihak karena suatu wasiat dapat dibuat, dicabut secara sepihak oleh pembuatnya tanpa perlu persetujuan pihak lain. Pembuatan surat wasiat juga harus dilakukan dengan akta.

2) Bentuk-Bentuk Surat Wasiat

Pembuatan suatu wasiat dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dari semua cara tersebut terdapat beberapa kesamaan. Kesamaan dari surat wasiat tersebut diantaranya dibuat berdasarkan keinginan dari pewaris; diserahkan kepada Notaris dengan saksi; harus disimpan dan didaftarkan oleh Notaris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Surat wasiat terbagi menjadi 3 bentuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bentuk pertama yakni surat wasiat olografis yang ditulis tangan sendiri oleh pewaris untuk kemudian ditandatangani dan diserahkan kepada Notaris untuk

disimpan untuk didaftarkan²⁹. Wasiat olografis akan menjadi batal apabila ada tulisan orang lain didalamnya.

Bentuk kedua yakni surat wasiat rahasia, yang mana surat wasiat tersebut dapat ditulis oleh pewaris sendiri maupun oleh orang lain. kemudian surat wasiat tersebut diserahkan secara terbuka maupun tertutup kepada Notaris.

Bentuk surat wasiat yang terakhir surat wasiat terbuka atau umum, yang mana pewaris saat masih hidup datang menghadap kepada Notaris untuk dan menyampaikan keinginannya. Notaris membuat akta surat wasiat tersebut berdasarkan keinginan dari si pewaris dengan dihadiri 2 orang saksi. Surat wasiat tersebut selanjutnya disimpan dan didaftarkan oleh Notaris.

3) *Legitieme Portie*

Legitieme Portie atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapus bahkan oleh pewaris. Bagian mutlak ini dimiliki oleh ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, dan pemenuhan haknya harus melalui suatu gugatan ke pengadilan. Pengaturan mengenai bagian mutlak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini digunakan sebagai suatu

²⁹ *Ibid*, hlm 225-226

pembatasan dalam pembuatan suatu surat wasiat oleh pewaris.

Bagian mutlak dari ahli waris ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya dalam Pasal 913, yang bunyinya:

“Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup. maupun selaku wasiat.

Maksud dari pasal tersebut yakni dalam pewarisan dikenal istilah bagian mutlak atau *legitime portie* yang merupakan suatu bagian yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus baik ke atas maupun ke bawah dari harta peninggalan pewaris. Bagian ini tidak boleh dikurangi atau dilanggar oleh pewaris dalam pembuatan suatu wasiat.

Besarnya bagian mutlak tersebut diatur dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara garis besar, bagian mutlak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu adalah:

- a) Bagian mutlak seorang anak sah, yaitu setengah bagian dari bagian yang seharusnya diterima sebagai ahli waris menurut undang-undang.

- b) Apabila ada dua orang anak sah, maka bagian mutlak keduanya adalah dua pertiga dari bagian yang seharusnya diterimanya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- c) Jika ada tiga orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlaknya menjadi tiga perempat bagian dari yang harusnya diterima bersama-sama.

6. Harta Peninggalan Tidak Terurus

Jika tidak ada ahli waris yang masih hidup, atau apabila ahli waris yang masih hidup menolak warisan tersebut, maka harta peninggalan dari si pewaris menjadi harta warisan yang tidak terurus atau *Onbeheerde Nalatenschap*.

Harta warisan yang tidak terurus atau *Onbeheerde Nalatenschap* sebagaimana diatur dalam Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa apabila suatu warisan sudah terbuka namun tidak ada ahli waris, baik karena tidak ada maupun ditolaknya warisan tersebut, maka warisan tersebut dianggap sebagai warisan yang tidak terurus. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur dalam hal adanya harta warisan yang tidak terurus berdasarkan Pasal 1127 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengelolaan harta warisan tersebut diberikan kepada Balai Harta Peninggalan dengan memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Jika dalam jangka waktu lewat tiga

tahun sejak terbukanya warisan tersebut tidak seorangpun maju sebagai ahli waris, maka harta peninggalan tersebut jatuh ke tangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1129 KUHPer. Harta warisan tidak terurus akan jatuh ke tangan Negara apabila seluruh hutang-hutang dari pewaris telah lunas dibayar dengan harta peninggalannya, dan apabila harta peninggalan tersebut kurang Negara tidak wajib untuk melunasi sisanya³⁰. Hal ini berarti Negara hanya wajib melakukan pelunasan terhadap hutang pewaris sebatas harta milik pewaris saja, tidak lebih dari itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Mati Bersama atau *Commorientes*

1. Pengertian *Commorientes*

Istilah *Commorientes* di Indonesia masih jarang digunakan, namun dalam ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istilah tersebut sama dengan keadaan yang diatur dalam Pasal 831 KUHPer. Secara etimologi, kata *commorientes* berasal dari bahasa Latin *com* dan *mori* yang berarti *to die* dalam bahasa Inggris. Kata *commorientes* dalam Kamus *Collins*³¹ dituliskan sebagai berikut:

“People whose deaths are so close to each other (being caused by the same calamity) that it is not possible to determine who died first.”

³⁰ Oemar Muchtar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, (No.02), 2017, hlm. 297.

³¹ Collins Dictionary, diakses melalui <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/commorientes> pada tanggal 05 Mei 2024.

Apabila diterjemahkan maka yang dimaksud *commorientes* didefinisikan sebagai seseorang meninggal berdekatan dengan seseorang lainnya, yang disebabkan suatu keadaan yang dimana karena musibah yang sama dan tidak dapat ditentukan siapa yang meninggal terlebih dahulu.

Istilah *Commorientes* digunakan secara luas berdasarkan pada Pasal 32 dari *Regulation (EU) No 650/2012 Of The European Parliament And Of The Council of 4 July 2012*³², yang mana pasal tersebut berbunyi:

“Where two or more persons whose successions are governed by different laws die in circumstances in which it is uncertain in what order their deaths occurred, and where those laws provide differently for that situation or make no provision for it at all, none of the deceased persons shall have any rights to the succession of the other or others.”

Diterjemahkan sebagai keadaan di mana dua orang atau lebih yang pewarisannya diatur dengan hukum yang berbeda, meninggal dunia dalam suatu keadaan yang tidak diketahui urutan waktunya (siapa yang meninggal terlebih dahulu), maka mereka yang meninggal tersebut tidak memiliki hak untuk mewaris satu sama lain. Secara singkat *commorientes* merupakan suatu keadaan dimana pewaris dan ahli waris meninggal bersamaan dalam suatu peristiwa yang tidak diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu. Pada keadaan demikian maka pewaris dan ahli waris tidak saling mewaris satu sama lain.

³² *Official Journal of the European Union, Op.cit*, hlm. 123.

2. Pengaturan *Commorientes* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan mengenai keadaan *commorientes* atau mati Bersama tersebut dalam Pasal 831 KUHPer, yang berbunyi:

“Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah menjadi ahli waris yang lain, karena suatu malapetaka yang sama, atau pada satu hari telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, perpindahan harta warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya.”

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dalam suatu malapetaka yang terjadi mengakibatkan meninggalnya beberapa orang yang saling mewaris meninggal dunia tanpa diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, sehingga mereka dianggap meninggal pada detik yang sama atau waktu yang bersamaan. Keadaan tersebut mengakibatkan di antara mereka tidak terjadinya perpindahan warisan, yang dengan kata lain tidak saling mewaris diantara mereka.

Keadaan ini menjadikan dua orang yang meninggal tersebut sebagai pewaris, dan akan mempengaruhi siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dari para pewaris tersebut. Apabila terdapat sanggahan atau bantahan dari ahli waris yang masih hidup bahwa pewaris

dan ahli waris yang meninggal bersamaan tersebut tidak meninggal pada saat yang bersamaan, maka bantahan tersebut harus dibuktikan³³. Hal ini dikarenakan perbedaan waktu antara pewaris dan ahli waris yang meninggal tersebut akan mempengaruhi penentuan ahli waris, dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah warisan yang akan diterima.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo diartikan sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang mana pernyataan tersebut diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak, dengan bentuk tertulis untuk kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan³⁴.

Pengambilan putusan oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku dan tertulis, namun dengan berkembangnya masyarakat akan mempengaruhi pula perkara dan sengketa yang terjadi di masyarakat yang penyelesaian sengketa tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Hakim dalam perannya tidak diperkenankan untuk menolak mengadili suatu perkara karena tidak ada hukumnya, dengan demikian seorang hakim memiliki wewenang untuk

³³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 5

³⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), hlm 140.

menemukan hukum baru yang kemudian dikenal sebagai yurisprudensi.

2. Asas-Asas Pertimbangan Putusan Hakim

Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah asas-asas dan norma dasar. Pertimbangan hukum putusan hakim memiliki 3 tujuan hukum yang ingin diwujudkan secara integratif, yakni keadilan dalam hubungannya dengan hukum positif atau kepastian hukum; keadilan dalam hal hubungannya dengan norma sosial atau kemanfaatan; dan keadilan dalam hubungannya dengan norma moral atau keadilan secara filosofis³⁵. Asas-asas tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menggambarkan tujuan dari adanya suatu hukum. Ada skala prioritas dalam penggunaan asas-asas tersebut, yakni dimana suatu keadilan lebih diprioritaskan, selanjutnya kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.

Pendapat lain dari Sudikno Mertokusumo mengenai skala prioritas dalam penerapan asas tersebut, menurutnya asas prioritas terhadap penggunaan asas tersebut tetap harus melihat secara kasuistis. Hakim harus menggunakan asas-asas tersebut lebih fleksibel dan proporsional, dan secara kasuistis menentukan asas mana yang tepat untuk diterapkan dalam putusannya untuk kasus tersebut.

³⁵ Sutrisno, dkk, *Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi*, *Gorontalo Law Review*, Vol. 03 (No. 02), 2020, hlm 170.

a. Asas Keadilan dalam Putusan Hakim

Asas keadilan dalam suatu putusan hakim harus mempertimbangkan kebiasaan, hukum tidak tertulis, dan moral sebagai suatu hukum yang hidup di masyarakat. Hakim dalam memberikan pertimbangan dalam suatu putusan harus melihat apa yang dianggap adil berdasarkan hal-hal tersebut, tentunya dengan melihat apa yang dianggap adil berdasarkan pandangan individu, kelompok, dan masyarakat kebanyakan.

b. Asas Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Hakim

Asas kemanfaatan dalam putusan hakim biasanya lebih menekankan pada hal-hal yang berbau ekonomi. Melihat hukum dibuat untuk kepentingan manusia, dan karenanya harus berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Putusan hakim yang menekankan pada kemanfaatan cenderung melihat dari segi ekonomi, melihat pihak mana yang dianggap lebih baik untuk menerima ataupun dimenangkan dalam suatu perkara.

c. Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim

Asas kepastian hukum dalam putusan hakim menekankan pada pemenuhan ketentuan dalam hukum yang sudah tertulis dan berlaku di masyarakat. Kepastian hukum menunjukan bahwa hakim memberikan putusan dengan berdasarkan pada